



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Jl. Raya Benowo 1-3 Surabaya 60197 - <http://www.uwp.ac.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PINDAH PROGRAM STUDI

No. Dokumen 007BPM	Dibuat oleh: Ka. BAA	Diperiksa oleh: WAREK I	Disetujui oleh: Ka. BPM

BAA-01	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Implementasi

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pindah program studi sesuai ketentuan.


2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menunjukkan proses pindah program studi mulai dari pengajuan permohonan tertulis sampai proses perubahan data.

3. Prosedur


A. Sudah Daftar Tetapi Belum Tes

- Calon mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua PMB
- Ketua PMB menyetujui atau Tidak
- Jika tidak disetujui maka proses berhenti (tidak bisa pindah)
- Jika disetujui maka akan di disposisi ke Koordinator Pendaftaran PMB
- Koordinator PMB merubah data sesuai permohonan



B. Sudah Diumumkan Lulus Tes


- Calon Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Program Studi
- Jika tidak disetujui maka proses berhenti (tidak bisa pindah)
- Jika disetujui maka akan di disposisi ke Biro Administrasi Akademik (BAA)
- BAA melakukan perubahan data sesuai permohonan



C. Sudah Registrasi / Mendapatkan NPM

- Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Ka.Prodi
- Jika tidak disetujui maka proses berhenti (tidak bisa pindah)
- Jika disetujui maka akan di disposisi ke Biro Keuangan untuk pembelian token baru sesuai ketentuan
- Mahasiswa ke Biro Akademik membawa token baru dan surat permohonan yang telah disetujui oleh Ka.Prodi
- Biro Akademik mengarahkan mahasiswa untuk pengisian Biodata baru dengan Prodi baru
- Biro Akademik memverifikasi dan menerbitkan NPM baru sesuai dengan Prodi yang dipilih

PINDAH JURUSAN / PRODI (Sudah Registrasi / Mendapat NPM)



BAA - UWP